

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan menjadikan pernikahan sebagai suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus dan ikhlas.¹ Untuk mencapai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Hubungan suami-istri di dalam rumah tangga, harus dibekali dengan kemawasan diri dalam mengontrol emosi dan perilaku yang adil serta bertanggung jawab.

Perilaku dan kontrol diri yang buruk dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Tak jarang konflik tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.² Aktivitas seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan tidak memperhatikan hak-hak istri maupun keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk bisa melayani suami sebagaimana mestinya juga dapat disebut sebagai pemaksaan.

Kadar perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga sangatlah berpengaruh, terkhusus pengendalian antara suami dan istri yang menjadi faktor utama terciptanya suasana didalam suatu keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga tidak dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga tidak bisa menanamkan kebaikan. Perilaku yang baik akan menumbuhkan rasa tenteram,

¹ Satria Effendi, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", Cet.III, Kencana, Jakarta, 2010, h. 3.

² Aroma Elmina Martha, "*Perempuan, Kekerasan dan Hukum*", UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 35.

aman, dan damai disetiap keluarga. Tetapi jika sebaliknya, kehidupan didalam rumah tangga akan terganggu dan tidak dapat menjadi keluarga yang bahagia.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut pun diamini dengan adanya *ratifikasi* Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa Perkosaan merupakan bentuk kekerasan terberat yang dirasakan perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada fisik tapi juga psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena sejatinya dalam rumah tangga laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

“kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

³ Arif Havas , "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Polltik)*," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 4: No. 1, Article 7, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, h. 10.

Bahwa semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin maupun dalam hubungan suami dan istri.

Dalam kenyataannya, tidak jarang dijumpai pada lembaga perkawinan yang resmi dan halal tersebut terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan biologis, seperti pemaksaan terhadap istri yang dalam literatur dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape*.⁴

Lebih lanjut sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penjelasan kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :⁵

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

⁴ Karimatul Ummah, "*Pemerkosaan-dalam-Rumah-Tangga-Menurut-Hukum-Positif-dan-Hukum-Islam*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tanggamenurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b>, Online diakses pada 10 Januari 2024 pukul 02.02.

⁵ Rika Saraswati, "*Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 20.

Pengertian dari *Marital rape* sendiri mempunyai banyak arti, *Marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, serta *rape* yang berarti perkosa.⁶ Apabila ditinjau dari sudut terminologi terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape*, misalnya menurut Bergen yang mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual baik vaginal, oral maupun anal yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar/paksaan.

Pengaturan mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan yang berada dalam pernikahan dimuat dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan :

- “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut; dan
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Dalam pasal tersebut memang tidak mengatur secara khusus mengenai larangan bagi suami atau istri melakukan pemaksaan dalam berhubungan seksual, karena subjek hukum yang

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 373.

tercantum adalah larangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga memiliki makna lebih luas. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan merupakan hal yang aneh, karena pemerkosaan yang biasanya dikenal merupakan tindakan diluar pernikahan.⁷ Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran dalam masyarakat dan menganggap kekerasan hingga perkosaan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa.

Pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan yang dilakukan didalam perkawinan yang membuat korbannya tersakiti saat bersenggama, hanya saja tidak banyak yang berani mengungkapkan secara terbuka mengenai hal ini.⁸ Berbicara terkait *marital rape* yang dalam menanggapi isu ini terimplementasinya delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat di proses apabila terdapat aduan dari orang yang merasa dirugikan atau orang yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. Pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan ancaman-ancaman dalam status pernikahan.⁹

Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah banyak terjadi di masyarakat. Terkadang kekerasan ini disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik lainnya. Namun, karena terjadi di ruang lingkup yang non-publik dan bersifat

⁷ Tiara, Cindy. “*Marital Rape, Ada tapi Tak Banyak Dikenal.*” URL: <https://www.kompasiana.com/cindytp/5c752636677ffb6c1a46b3a7/marital-rape-adanamun-tak-dikenal?page=2> (Online) diakses pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 19.23.

⁸ Milda marlia, “*marital rape: kekerasan seksual terhadap istri*”, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, h. 11.

⁹ *Ibid.*

delik aduan, kasus perkosaan dalam rumah tangga menjadi sulit untuk diungkap jika tidak adanya aduan dari pihak korban.¹⁰

Kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (seperti kekerasan fisik, kekerasan non-fisik atau *verbal*, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (seperti didalam rumah tangga, atau ditempat umum), jenisnya (seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau campuran dari ketiganya).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan jangka panjang yakni penderitaan korban berlansung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.¹¹

Selain itu banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain:¹²

1. Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan;
2. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpa dirinya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut dianggap membuka aib keluarga; dan
3. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari genggaman si pelaku.

¹⁰ Muhammad Andriansyah, "*marital rape sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana positif, RUU KUHP dan hukum pidana islam*", Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bandung, 2014, h. 2.

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis – Victimologi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 14.

¹² Dikdik M. Arief Mansur, "*Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 135.

Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dalam masyarakat antara lain adanya peran korban, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan yang berlarut-larut. Karena masih banyak korban yang tidak terbuka tentang tindak kekerasan yang dialaminya. Padahal kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga, atau masalah individu.

Sebagaimana contoh kasus Putusan Pengadilan pada tingkat Kasasi Nomor : 1456 K/Pid.Sus/2012 di Pasuruan terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan yang dilakukan terdakwa suami (Hari Ade Purwanto) terhadap istrinya (Sri Wahyuni) sepulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadap oleh (suaminya) Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sri Wahyuni menolaknya tetapi Terdakwa mengancam saksi Sri Wahyuni akan ribut bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi Sri Wahyuni terus melaju ke arah Nongkojajar, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan.

Sesampainya di daerah hutan yang bertebing Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Sri Wahyuni untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan saksi Sri Wahyuni lalu Terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni duduk di tanah.

Setelah itu Terdakwa mendorong bahunya Sri Wahyuni ke tanah, kemudian Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi Sri Wahyuni dan terjadilah pemerkosaan antara suami (terdakwa) dan istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “tindak pidana kekerasan dalam hubungan seksual bagi suami terhadap istri ditinjau dari Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
- 2 Bagaimana perlindungan hukum bagi istri atas tindakan pemaksaan hubungan badan oleh suami ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri atas tindakan pemaksaan hubungan badan oleh suami.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya mengetahui perlindungan hukum bagi istri atas tindakan pemaksaan hubungan badan oleh suami.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan batasan dan peristilahan yang digunakan sebagai dasar penulis agar mempermudah dalam

pemahaman penulis membahas selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya.

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman.¹³ Tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sampai saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹⁴ Sumber hukum sendiri diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

2. Kekerasan dalam Perkawinan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengartikan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat

¹³ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 14.

¹⁴ I Gede Pantja Astawa, “*Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*”, PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 56.

atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Sedangkan pemerkosaan secara *etimologis* berasal dari bahasa bahasa latin yakni “*rapere*” yang memiliki pengertian sebagai: mencuri, mengambil, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹⁵

Jika dikaitkan dengan perkosaan, perkosaan dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai *exploitation rape*. Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan perkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.¹⁶ Hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

3. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).

¹⁵ Haryanto, “*Dampak sosio-psikologis korban tindak perkosaan terhadap wanita*”, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Buletin Psikologi, No. 1, Juni 2002, Yogyakarta, 2002, h. 3.

¹⁶ Abdul Wahid, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 40.

1.5.2 Landasan Yuridis

Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di cantumkan dalam Pasal 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk menjamin ketentuan dalam Undang-undang ini ditaati, maka dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai ketentuan sanksi pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Yakni terdapat di dalam Pasal-Pasal antara lain: Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang tindak pidana kekerasan fisik, Pasal 45 (1) dan (2) tentang tindak pidana kekerasan psikis, Pasal 46 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 49 yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun ketentuan tersebut yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah); dan
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
 - a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Sebagai negara hukum atau *Recht Staat*, setiap tindakan yang diambil ataupun ataupun dijalankan harus berdasar pada hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Hukum harus dipandang sebagai pedoman dalam bertindak maupun dalam hal mengambil sebuah keputusan.¹⁷ Apabila suatu keputusan tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku maka hal tersebut akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dimasyarakat. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

1.5.3 Landasan Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan mempelajari serta menjelaskan gejala yang diamati. Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori kebijakan hukum pidana Istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" atau "*politiek*". Bertolak dari kedua istilah asing ini, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa "istilah kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang mana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechts politiek*".¹⁸ Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan *reorientasi* dan reformasi hukum pidana yang

¹⁷ Mahfud MD, "*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 22.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*", Cet. 3, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 26.

sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi kebijakan (*policy oriented approach*) dan nilai (*value oriented approach*) sekaligus.¹⁹

2. Teori tujuan hukum setiap individu dalam masyarakat memiliki berbagai hubungan sebagai akibat keanekaragaman kepentingan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, peraturan hukum diciptakan agar tidak timbul kekacauan di dalam masyarakat, terutama menyangkut hubungan-hubungan tersebut. Tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup masyarakat dengan memberi kebebasan dan ketertiban. Kebebasan dalam arti seseorang individu atau kelompok bergaul sesamanya tidak senantiasa merusak lingkungannya. Namun membawa ketertiban, yaitu suasana bebas yang terarah, suasana yang didambakan masyarakat, yang menjadi tujuan hukum.²⁰; dan
3. Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tentang sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap suami/istri yang melakukan kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini menjelaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan bagi semua manusia khususnya dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga.

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

¹⁹ Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, dan Andi Najemi “*Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi*” Undang: Jurnal Hukum, Vol 3 No.1, 2020, h. 62.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cet. 14, Rajawali Pers, 2010, h. 133.

1. Muhammad Yunus, dengan judul penelitian “*Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/Pid/B/2011/Pn.Bgl)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : bahasan hubungan seksual suami terhadap istri yang disertai paksaan. Hubungan seksual dilakukan ketika masih berstatus suami istri, terjadinya paksaan karena istri tidak mau melayani suami yang pada saat itu sedang dalam keadaan pisah rumah, sehingga pada hakikatnya hal tersebut masih menjadi kewajiban istri dalam hal biologis pasangan.²¹ Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan terhadap hubungan seksual yang terjadi akibat paksaan dengan melibatkan orang lain (*threesome*), hubungan seksual juga terjadi dalam keadaan istri yang tidak berdaya akibat dipaksa mengkonsumsi narkoba sehingga hal yang dilakukan oleh terdakwa yang ingin penulis teliti melanggar hak serta kewajiban kepada pasangan dalam rumah tangga.

Persamaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: topik pembahasan sama dalam lingkup keluarga yang terdapat unsur: suami/istri dan tali persaudaraan lainnya.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Muhammad Rasyid Ridho berjudul “Tindak Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (*Marital Rape*) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)”. Berdasarkan

²¹ Muhammad Yunus, “*Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia*”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, h. 65.

isi tulisan yang disimpulkan bahwa : bahasan terhadap dan implementasi yang didapat merupakan bentuk-bentuk hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hal yang harus dilakukan dalam hubungan seksual dan perlakuan yang seperti apa dalam berhubungan seksual yang baik.²²

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini terfokuskan menyebutkan *marital rape* secara meluas serta bentuk daripada pemerkosaan dalam perkawinan itu sendiri, tetapi tidak ditemukan bahasan terkait memaksa orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga untuk berzina dengan alasan pemuas nafsu semata.

Persamaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: topik pembahasan sama dalam lingkup keluarga yang terdapat unsur: suami/istri dan tali persaudaraan lainnya.

3. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kiki Asidia Samosir berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif Viktimologi (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.Dps)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : mengangkat bahasan marital rape dengan tinjauan *viktimologi* (korban kejahatan).²³ Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: topik bahasan

²² Muhammad Rasyid Ridho, “tindakan pemerkosaan suami terhadap istri (*marital rape*) dalam tinjauan hukum islam dan UU Nomormormor. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT (Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2016-2018)”. Skripsi Syari“Ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, h. 80.

²³ Kiki asidia samosir, “tindak pidana pemerkosaan suami terhadap istri dalam ruang lingkup rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif viktimologi (*studi putusan pengadilan negeri denpasar nomor 899/PID.SUS/2014/PNDPS*)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, h. 85.

penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya berfokus pada korban kejahatan saja, tetapi juga orang yang melakukan kejahatan terhadap korban, ruang lingkup yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana *marital rape* tersebut berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: topik pembahasan sama dalam lingkup keluarga yang terdapat unsur: suami/istri dan tali persaudaraan lainnya.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan pengaturan mengenai tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.²⁴

²⁴ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu : KUH Perdata, KUH Pidana, KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan pengaturan mengenai tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*);

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung sebagaimana Putusan Pengadilan dalam tingkat Kasasi Nomor : 1456 K/Pid.Sus/2012 di Bangil-Pasuruan pada tahun 2012 terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri yaitu Hari Ade Purwanto terhadap istrinya Sri Wahyuni untuk melakukan persetubuhan di tempat sepi, tetapi saksi Sri Wahyuni menolaknya sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan korban dan selanjutnya Terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi Sri Wahyuni mengakibatkan terjadinya pemerkosaan antara suami (terdakwa) dan istri.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁵ Umumnya pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum Negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif.²⁶

²⁵ Endang Prasetyowati, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2010, h. 132.

²⁶ Suyanto, *Op,Cit.*, h. 131.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang

diambil dalam penelitian ini yakni tentang tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;

- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).

Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang tindakan pemaksaan suami terhadap istri untuk melakukan hubungan badan termasuk dalam rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh.

Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.
- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Marital Rape, Tindak Pidana Marital Rape menurut KUHP, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Pembuktian Marital Rape Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban Marital Rape Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.